

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan yang menurut Muhammad Djumhana dijelaskannya sebagai berikut:

“Perbuatan atau tindakan penggelapan ini pun dapat terjadi dengan bantuan komputer atau paling tidak penyalahgunaan sarana komputer. Hal demikian dapat terjadi dengan mengakali sistem komputer yang dipakai pada bank tersebut sehingga suatu simpanan/deposito tidak dimasukkan dalam pusat data komputer.”¹

Penggunaan sistem komputerisasi pada perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni antara lain lebih cepat dan jelas dalam penentuan dan pengaturan data perbankan seperti data nasabah bank, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pencurian

¹ Muhammad Djumha, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2006, hlm.590.

informasi atau data nasabah bank dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti: “Pembobolan nomor-nomor kartu kredit².

Manakala adalah pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya membobol kartu kredit nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku, pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 direksi anggota dewan komisaris pegawai bank dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

² Maskun, *Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.hlm.56

belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).³

Berdasarkan pada ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku maupun turut serta melakukan kejahatan pembobolan dana simpanan nasabah, bank yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri maupun dengan bekerjasama antara pegawai bank yang bersangkutan dengan pihak-pihak lainnya, sehingga dana simpanan nasabah misalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi berkurang menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahkan mungkin keseluruhan dana simpanan nasabah tersebut menjadi hilang tanpa ditarik oleh nasabah yang berhak dan sebagai pemiliknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas dana simpanan nasabah bank BNI?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penggelapan dana simpanan nasabah bank BNI?

³ Lihat UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 49 ayat (1)).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini , yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap penggelapan dana nasabah bank
2. Untuk menegetahui penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada nasabah bank BNI?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum materiil dalam tindak pidana penggelapan dana khususnya pada nasabah bank.
2. Menambah bahan referensi bagi Penulis dan mahasiswa fakultas hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penggelapan dana nasabah di Indonesia.
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Penggelapan dana simpanan nasabah bank adalah jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi (cara bekerjanya) , seperti memalsukan data atau identitas atau tandatangan, pada bank baik berupa deposito.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , pada penelitian hukum normatif , bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Responden dan informan untuk memperoleh informasi studi kepustakaan.
- b. Dengan mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

a. Pengadilan Negeri Cirebon Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18, Sukapura, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis di beberapa kantor yang ada di kota Cirebon.

3. Situs

a. www.google.com

b. www.acedimiaedu.com

G. Jadwal Penelitian

Berikut dilampirkan jadwal yang dilakukan selama penelitian dalam rentang waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

No	KEGIATAN	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Persiapan Ujian						
	Usulan Penelitian						
2	Sidang Ujian						
	Usulan Peneltian						
3	Pengumpulan Data						
4	Penulisan						
	Penelitian Bab 1 Sampai dengan						

	Bab 3						
5	Pengumpulan Data KeSumber Penelitian						
6	Pengolahan Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian						
8	Sidang Akhir						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						